

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*), disebut demikian karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.¹¹⁵ Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis atau penelitian hukum yang doktrinal, yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab-kitab undang-undang atau kitab-kitab agama (tergantung keyakinan yang dianutnya). Dalam definisi yang singkat, Penelitian Hukum Normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah: “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.¹¹⁶

3.2 Sumber dan Jenis Data

Sumber dan Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka dan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹¹⁷

¹¹⁵ Bambang Waluyo, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hlm. 13

¹¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif*”. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002, Hlm. 13-14, dan Salim HS., Erlies Septiana Nurbani, “*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 12.

¹¹⁷ Soerjono Soekanto, *Ibid.* Hlm. 51

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat¹¹⁸. Untuk penelitian ini yang digunakan adalah: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹¹⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur, buku-buku, makalah-makalah, dan artikel-artikel, tulisan-tulisan hasil karya kalangan hukum atau instansi terkait yang berkaitan dengan penelitian Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yaitu terdiri dari kamus-kamus, bibliografi, ensiklopedia dan sebagainya.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian tentang pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, penulis menggunakan Studi Kepustakaan (*Library Research*). Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan

¹¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit.* Hlm. 13.

¹¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid.* Hlm. 13.

yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

3.4 Metode Pengolahan Data

Setelah data sekunder tentang Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat terkumpul, maka untuk menentukan hal yang baik dalam melakukan pengolahan data, maka penulis melakukan kegiatan sistematisasi.

3.5 Analisis Data

Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data tentang Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisisnya. Dalam penelitian Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat ini, dipergunakan metode analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara pengolahan data dengan mempelajari hasil yang diperoleh pada saat penelitian kemudian dilakukan reduksi data dengan membuat rangkuman yang berhubungan langsung dengan penelitian ini yang tidak dapat diwujudkan dengan angka-angka atau tidak dapat dihitung dengan menguraikan data secara sistematis, sehingga diperoleh arti dan kesimpulan. Sedangkan dalam pengambilan kesimpulan dan hasil analisis tersebut penulis berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, lalu diambil kesimpulan secara umum.